



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor : 338 /Pid. C/2018/PN.Gpr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Jum'at**, tanggal : **19 Oktober 2018**, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zuliana Binti Tarmaji**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 11-9-1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwoharjo Rt. 3 / Rw. 8 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

### Susunan Persidangan :

Melliana Nawang Wulan, SH.MH..... Hakim ;  
Nanik Nurhandajani, SH ..... Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018**, No.301.1/4176/418.40/2018 yang atas pertanyaan Hakim terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Terdakwa telah mengenal dan mengakui barang-barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yaitu 4 (Empat) botol aqua kecil miras jenis arak jowo @ 600 ml ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Subekti ;
2. Aris Darnawan ;

Yang pada pokoknya pada hari **Jumat** tanggal **12 Oktober 2018**, sekira jam 13.00 wib, Petugas Polisi Pamong Praja mendapat informasi dari masyarakat jika di Warung Kopi Zuliana Dsn. Sumberejo, Ds. Sumberejo Kec. Grogol Kab. Kediri menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, kemudian petugas Polisi Pamong Praja melakukan penyelidikan dan ternyata mendapati 4 (empat) botol aqua kecil miras jenis arak jowo @ 600 ml ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Zuliana Binti Tarmaji** tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Catatan Putusan Nomor 338/Pid.C/2018 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda no. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kota, Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kota Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Zuliana Binti Tarmaji** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menjual Minuman Berakohol Tanpa Dilengkapi Surat Ijin Yang Sah** ” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) enam** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4(empat) botol aqua kecil miras jenis arak jowo @ 600 ml ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputus pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Oktober 2018**, oleh kami **Mellina Nawang Wulan, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nanik Nurhandajani, SH.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Nanik Nurhandajani,SH.**

**Mellina Nawang Wulan, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Catatan Putusan Nomor 338/Pid.C/2018 /PN.Gpr. Halaman 1 dan 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

